

## Peran Akta Penegasan dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Kaitannya dengan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Rafika Amalia<sup>1</sup>, Ni Ketut Elly Sutrisni<sup>2</sup>, Gede Bagus Ari Rama<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, e-mail: [rafikaamalia@undiknas.ac.id](mailto:rafikaamalia@undiknas.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, e-mail: [ellysutrisni@undiknas.ac.id](mailto:ellysutrisni@undiknas.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, e-mail: [arirama@undiknas.ac.id](mailto:arirama@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 17 September 2025  
Diterima : 30 November 2025  
Terbit : 29 Desember 2025

#### Keywords :

Confirmation Deed; Individual Company; Notarial; Piercing The Corporate Veil.

#### Kata kunci:

Akta Penegasan; Perseroan Perorangan; Piercing the Corporate Veil.

#### Corresponding Author:

Rafika Amalia, E-mail: [rafikaamalia@undiknas.ac.id](mailto:rafikaamalia@undiknas.ac.id)

#### DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p10

### Abstract

This study aims to analyze the role of notaries in making affirmation deeds to ensure legal certainty in individual companies and its relation to the doctrine of piercing the corporate veil. The research method used is normative legal research using a legislative approach and analysis of legal concepts. The result of this research is that the role of notaries through notary affirmation deeds can help complete the documents for the establishment of an Individual company. While not mandatory, this document provides additional legal certainty and legitimacy. This deed can simplify business processes, such as opening a bank account, as well as strengthen the company's legal position in the event of a dispute. The affirmative deed also serves as a powerful evidence tool to prove compliance with corporate formalities, which is an important element in the defense against the doctrine of piercing the corporate veil.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam membuat akta penegasan untuk menjamin kepastian hukum pada perseroan perorangan dan kaitannya dengan doktrin piercing the corporate veil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan melakukan analisis konseptual terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris melalui akta penegasan notaris dapat membantu melengkapi dokumen pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Meskipun tidak wajib, dokumen ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi tambahan. Akta ini dapat mempermudah proses bisnis, seperti pembukaan rekening bank, serta memperkuat posisi hukum perusahaan jika terjadi sengketa. Akta penegasan juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan kepatuhan terhadap formalitas korporasi, yang merupakan elemen penting dalam pertahanan terhadap doktrin piercing the corporate veil.

## 1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (disingkat PT) adalah bentuk badan usaha legal yang memerlukan minimal dua pendiri. Awalnya, aturan mengenai PT terdapat dalam Pasal 36 hingga 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Regulasi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Saat ini, landasan hukum yang masih berlaku adalah peraturan yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UU PT), yang dikeluarkan pada tahun 2007. Menurut Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai definisi perseroan terbatas:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".*

PT memiliki persekutuan modal yang terdiri dari beberapa saham yang dapat diperjualbelikan, sehingga apabila ada perubahan kepemilikan tidak dengan pembubaran. Modal yang dimiliki PT bersifat terbatas sesuai dengan tanggung jawab pemegang sahamnya, dan aset atau kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pendiri atau pemegang sahamnya. Kegiatan usaha PT dilaksanakan atau diwakilkan oleh direksi, dan apabila terjadi kerugian terhadap perusahaan yang dikarenakan kelalaian direksi maka, direksi dibebankan tanggung jawab secara pribadi, sesuai dengan peraturan Pasal 97 Ayat (3) UU PT. Lebih lanjut mengenai nominal modal dasar PT diatur melalui Pasal 32 UU PT yaitu minimum Rp 50.000.000.000,- kemudian Pasal 33 UU PT mengatur mengenai modal yang harus ditempatkan sebesar tidak kurang 25% dari modal dasar perusahaan. Nominal modal dasar inilah yang menentukan skala perusahaan yaitu perusahaan berskala kecil, perusahaan berskala sedang, dan perusahaan berskala besar.

Perkembangan teknologi informasi kini berdampak besar pada dunia bisnis, termasuk dalam pembentukan PT. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan modal dasar yang dibagi dalam bentuk saham. PT ini menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang besar. Namun, kini ada juga pilihan PT perorangan, yaitu badan hukum yang memiliki satu orang perndiri saja, asalkan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Perusahaan berskala kecil (UMK) dan perusahaan berskala sedang (UMKM) saat ini sedang berkembang di Indonesia. UMK dan UMKM ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga maupun badan usaha berskala kecil. Dari perspektif ekonomi, usaha berskala kecil dan menengah ini berperan sebagai penyumbang pembangunan perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun kreatifitas masyarakat, kemudian dari prespektif hukum pemerintah telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta kemudahan usaha melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

---

<sup>1</sup> Cahyani DA and Santosa AADH, "Kekuatan Hukum Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring," *Jurnal Acta Comitatus* 10, no. 02 (2025): 455-464, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p15>.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (PP UMKM). Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan ketentuan baru mengenai Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) yaitu peusahaan yang memiliki satu orang pendiri dimana usahanya termasuk dalam kriteria perusahaan berskala kecil.<sup>2</sup> Diperkenalkannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) sebagai sebuah entitas badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang saja. Konsep ini dirancang untuk menyederhanakan proses legalitas bagi pelaku UMK, membedakannya secara fundamental dari proses pendirian Perseroan Terbatas konvensional yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT, yang wajib didirikan oleh setidaknya dua pihak dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. PT Perorangan memiliki tanggung jawab terbatas dan bersifat *one-tier* yaitu pendiri sekaligus berperan sebagai pemegang saham tunggal dan juga sebagai direktur serta tidak ada komisaris.<sup>3</sup>

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang ditetapkan pada 32 Maret 2023. Perubahan ini secara signifikan mereformasi pendekatan tradisional terhadap pendirian Perseroan Terbatas (PT). Sebelum berlakunya ketentuan ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara eksplisit mensyaratkan bahwa “sebuah perseroan harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”<sup>4</sup> Persyaratan ini dikenal dengan prinsip perjanjian (*consensualism*) yang menjadi dasar pembentukan badan hukum perseroan.<sup>5</sup> Pengubahan peraturan ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dengan menawarkan keringanan, pengamanan, dan peningkatan kapabilitas UMKM serta memberikan terobosan dan kepastian hukum dengan tetap menggunakan metode omnibus.

UU Cipta Kerja membawa terobosan hukum dengan menambahkan ketentuan yang memungkinkan pendirian PT oleh 1 (satu) orang saja, khususnya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuan utama dari inovasi ini adalah dengan tujuan memfasilitasi dan mewujudkan legalitas yang jelas bagi para pelaku UMKM, yang sebelumnya kesulitan memenuhi persyaratan pendirian PT pada umumnya. Pasal 2 Ayat (1) UU Cipta Kerja mengatur mengenai asas yang dianut yaitu “pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian”. Mengacu pada Pasal 153A UU Cipta Kerja bahwa PT Perorangan disebut juga dengan Perseoran untuk usaha mikro dan kecil. Prosedur pendirian PT Perorangan ini pun dipermudah secara drastis, di mana pendiri kini bisa mendapatkan status badan hukum hanya dengan mendaftarkan pernyataan pendirian secara *online* melalui AHU Kemenkumham, yang

---

<sup>2</sup> Alum Simbolon, “Pendirian PT Perorangan Untuk Usaha UMKM,” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5, no. 7 (2022): 1-10, DOI : <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1816>

<sup>3</sup> Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 117-131.

<sup>4</sup> Ida Widiyanti and Aju Putrijanti, “Implikasi Penafian Peran Notaris Dalam Eksistensi Perseroan Perorangan,” *Notarius* 17, no. 3 (n.d.): 1801-1817.

<sup>5</sup> Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, 2023. h. 6

berarti akta notaris tidak lagi menjadi keharusan dalam proses pendirian. Sebaliknya, pendirian PT Perorangan hanya memerlukan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia, tanpa akta notaris. Upaya pemerintah untuk mempermudah dan mengefisienkan kegiatan berusaha diwujudkan melalui penyederhanaan ini.<sup>6</sup>

Lahirnya PT Perorangan menciptakan sebuah paradoks yuridis yang menarik. Di satu sisi, pemerintah secara tegas memangkas peran notaris dalam tahap pendirian formal untuk mempromosikan kemudahan berusaha. Di sisi lain, notaris dan pelaku usaha di lapangan mendapati bahwa ketiadaan akta notaris justru menimbulkan celah dan ketidakpastian hukum di tataran praktis, yang pada akhirnya menuntut keterlibatan notaris kembali.<sup>7</sup>

Secara teoretis, Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai entitas berbadan hukum yang didasarkan pada perjanjian para pihak untuk menyatukan modal. Statusnya sebagai badan hukum menjadikannya subjek hukum tersendiri, terpisah dari individu pendirinya. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, menerapkan prinsip pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan pemiliknya, yang menghasilkan tanggung jawab mereka atas utang dan kerugian perusahaan hanya sebatas saham yang mereka miliki.

Dalam konteks hukum perseroan konvensional, akta otentik yang dibuat oleh notaris memainkan peran vital. Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, memiliki yurisdiksi untuk menerbitkan akta pendirian yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledige bewijskracht*). Akta ini tidak hanya menjadi dokumen legalitas, tetapi juga merupakan landasan hukum yang mencakup anggaran dasar dan informasi penting lainnya. Proses pengesahan akta pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi penentu bagi PT untuk memperoleh status badan hukum resmi.<sup>8</sup>

Konsep PT Perorangan sebagai entitas hukum baru diatur dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja. Perseroan ini dirancang khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kriterianya, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021, membedakannya secara tegas dari PT konvensional. Karakteristik utama PT Perorangan meliputi:

1. Pendiri Tunggal: Entitas ini hanya dapat dibentuk oleh satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang merangkap sebagai direktur dan pemegang saham tunggal.
2. Modal: Tidak ada batasan modal dasar minimum yang ditetapkan. Walaupun demikian, kewajiban pelaporan modal yang ditempatkan dan disetor penuh, yang jumlahnya minimal 25% dari modal dasar, tetap harus dilakukan secara

---

<sup>6</sup> Erniwati, "Perseroan Perorangan: Kemudahan Mendirikan PT Pribadi Berbiaya Murah," 2022, <https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah?catid=67&Itemid=101>. Diakses pada 16 September 2025

<sup>7</sup> Adinda Tiara Riandini et al., "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 17 (2024): 762-779.

<sup>8</sup> Ibid, h. 771.

daring (*online*). Modal usaha harus memenuhi kriteria UMK, yaitu di bawah 5 miliar rupiah.

3. Prosedur Pendirian: Pendirian dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang diisi secara daring melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Status badan hukum diperoleh setelah diterbitkannya sertifikat pendaftaran oleh Menteri

Dalam praktiknya, meskipun secara yuridis-formal akta notaris tidak lagi diwajibkan, banyak pelaku usaha PT Perorangan yang tetap mengurus akta penegasan notaris. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai keabsahan dan urgensi hukum dari akta penegasan tersebut. Pembahasan tersebut menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Akta penegasan notaris ini memiliki keabsahan hukum yang signifikan, dan perannya dalam konteks doktrin *piercing the corporate veil* atau yang mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi pendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam 2 (dua) pertanyaan inti: 1) Bagaimana peran akta penegasan dalam pendirian PT Perorangan untuk menjamin kepastian hukum? 2) Bagaimana akta penegasan dalam kaitannya dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil*?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akta penegasan dalam pendirian PT Perorangan untuk menjamin kepastian hukum dan kaitannya dengan doktrin *piercing the corporate veil*.

Penelitian ini menyajikan perbedaan yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan akta penegasan notaris. Penelitian yang berjudul "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan"<sup>9</sup> memiliki kajian terhadap kedudukan hukum akta perubahan RUPS PT. Selain itu, penelitian terdahulu yang berjudul "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan"<sup>10</sup> berfokus pada pembukaan rekening dengan keabsahan akta penegasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran akta penegasan dalam kaitannya dengan doktrin *piercing the corporate veil*, sehingga penelitian ini dapat dikatakan orisinal. Berdasarkan paparan diatas, disusun suatu artikel yang berjudul "**Peran Akta Penegasan dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Kaitannya dengan Doktrin *Piercing the Corporate Veil***"

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana fokus utamanya adalah menelaah dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan menganalisis sumber hukum sekunder dan tersier. Permasalahan akan dianalisis menggunakan kerangka teori hukum, mencakup prinsip Pemisahan entitas hukum (*separate legal entity*), Tanggung jawab terbatas (*limited*

---

<sup>9</sup> Vivy Julianty and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 239-252. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.

<sup>10</sup> Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima, and Winner Sitorus, "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan," *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* Vol.3, no. No.3 (2023): 314-342.

*liability*), Doktrin *piercing the corporate veil*, dan Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik. Pendekatan yang diterapkan adalah meninjau secara mendalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum yang relevan, serta praktik peradilan (yurisprudensi) terkait. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif untuk menganalisis jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>11</sup>

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Peran Akta Penegasan Notaris sebagai Penjamin Kepastian Hukum**

Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, proses pendirian PT Perorangan dirancang untuk menjadi sangat sederhana dan mudah diakses. Prosedur pendirian sepenuhnya dilakukan secara daring melalui portal AHU Kemenkumham. Pemohon cukup mengisi formulir daring yang mencakup data identitas pendiri, nama perusahaan, alamat, dan data usaha lainnya. Proses ini tidak memerlukan akta notaris, sehingga biaya pendirian menjadi sangat minimal, yaitu hanya Rp50.000 untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudahan ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk meminimalkan birokrasi dan biaya, memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan status badan hukum dengan cepat. Dengan demikian, PT Perorangan yang sah secara hukum dapat didirikan hanya dalam waktu satu hari kerja.

Meskipun pendiriannya mudah, ketiadaan akta notaris sebagai syarat pendirian PT Perorangan menimbulkan sejumlah konsekuensi dan kendala di lapangan. Pandangan kritis datang dari kalangan notaris dan praktisi hukum. Faktanya, banyak bank dan lembaga keuangan masih membutuhkan akta otentik notaris sebagai syarat untuk membuka rekening atas nama badan hukum.<sup>12</sup> Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara legitimasi hukum formal yang diberikan oleh negara dan legitimasi komersial yang dibutuhkan dalam praktik bisnis. Sertifikat pendaftaran dari AHU, meskipun sah secara hukum, terkadang dianggap tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kredibilitas yang sejajar dengan akta notaris di mata pihak ketiga seperti bank atau investor. Akta notaris, secara tradisional, tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai simbol kredibilitas dan jaminan profesionalisme, yang menumbuhkan kepercayaan dari mitra bisnis dan investor.

Kendala ini menunjukkan disonansi yang signifikan antara tujuan regulator untuk mempermudah legalitas dan realitas praktik bisnis yang masih mengandalkan formalitas hukum konvensional. PT Perorangan, meskipun sah secara hukum, dapat dianggap kurang kredibel di mata pelaku bisnis lain yang terbiasa dengan formalitas notaris, sehingga membatasi kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman besar atau menjalin kerja sama strategis. Berikut adalah tabel perbandingan mengenai perbedaan esensial antara PT Perorangan dan PT konvensional:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha and I Made, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," *Jakarta: Prenada Media Grup*, 2017, h. 12.

<sup>12</sup> "Catat! Ini Syarat Membuka Rekening Perseroan Perorangan," 2022, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3004-catat-ini-syarat-membuka-rekening-perseroan-perorangan>. diakses pada 14 September 2025

<sup>13</sup> "Panduan Lengkap Pendirian PT Perorangan," 2025, <https://siplawfirm.id/panduan-lengkap-pendirian-pt-perorangan/?lang=id>. Diakses pada 14 September 2025

Aspek	PT Perorangan	PT Biasa
Jumlah Pendiri	1 (satu) orang	2 (dua) orang atau lebih
Modal Dasar	Ditentukan pendiri, tidak ada batas minimum. Usaha mikro dan kecil.	Paling sedikit Rp50.000.000,00.
Modal Ditempatkan dan Disetor	Minimal 25% dari modal dasar, harus dilaporkan secara elektronik.	Minimal 25% dari modal dasar.
Dokumen Pendirian	Surat Pernyataan Pendirian yang diisi secara daring melalui AHU.	Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Struktur Organisasi	Pendiri merangkap direktur dan pemegang saham.	Memerlukan dewan direksi dan komisaris.
Tanggung Jawab Hukum	Pertanggungjawaban terbatas, kecuali doktrin <i>piercing the corporate veil</i> diterapkan.	Pertanggungjawaban terbatas pada modal yang disetor.
Basis Hukum Utama	Pasal 109 UU Cipta Kerja dan PP 8/2021.	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sumber: penulis

Kondisi di atas menunjukkan bahwa peran notaris tidak hilang, melainkan bertransformasi dan berevolusi. Notaris tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk mendirikan PT Perorangan, tetapi menjadi figur yang sangat penting untuk menyelesaikan kendala praktis dan menjamin kepastian hukum.

Sebagai respons terhadap tantangan praktis, profesi notaris mulai menawarkan layanan Akta Penegasan bagi PT Perorangan.<sup>14</sup> Akta ini dibuat bukan sebagai akta pendirian, melainkan untuk menegaskan legalitas PT Perorangan yang telah terdaftar di Kemenkumham. Notaris akan memeriksa dan memverifikasi data serta pernyataan pendirian yang telah diunggah ke sistem AHU, dan kemudian membuat akta otentik yang menegaskan fakta-fakta tersebut.

Akta penegasan notaris adalah dokumen otentik yang dibuat oleh notaris untuk menegaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks PT Perorangan, akta ini dibuat oleh notaris untuk menegaskan kembali pendirian perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Meskipun dalam pendirian PT Perorangan menggunakan akta notaris bersifat tidak wajib, namun akta penegasan ini memiliki peran penting, yaitu:

- a) Memberikan Kepastian Hukum: Akta penegasan mengubah status dokumen pendirian yang bersifat elektronik menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna di mata hukum, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara.

<sup>14</sup> Indra Gunawan Muhamad and M Hawin, "Akta Pernyataan Penegasan Terkait Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Notaris Di Kabupaten Banyumas.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024): 145–158.

- b) Meningkatkan Legitimasi dan Kepercayaan: Dokumen ini seringkali diperlukan oleh pihak ketiga, seperti bank untuk pengajuan pinjaman, atau calon investor untuk memastikan keabsahan dan legalitas perusahaan.
- c) Mempermudah Proses Administratif: Akta penegasan notaris menjadi syarat dasar untuk melanjutkan berbagai proses administratif, seperti pengurusan NPWP atas nama PT, pengajuan izin usaha yang lebih kompleks, atau membuka rekening bank atas nama perusahaan.
- d) Dasar Hukum untuk Perubahan Status: Akta ini menjadi dokumen penting jika di kemudian hari pemilik PT Perorangan ingin mengubah status perusahaannya menjadi PT persekutuan modal (PT biasa).

Selain membuat Akta Penegasan, peran notaris juga berkembang menjadi konsultan hukum preventif. Notaris dapat memberikan panduan kepada pelaku UMK untuk memastikan bahwa proses pendirian daring berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghindari kesalahan umum dalam pengisian dokumen dan formulir. Peran ini sangat penting karena kesalahan administratif dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan permohonan. Notaris juga dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban hukum pasca-pendirian, seperti penyeteroran modal minimal 25% yang harus dilaporkan secara elektronik, serta kewajiban pelaporan keuangan tahunan kepada Kemenkumham. Dengan bimbingan notaris, perusahaan dapat menjaga kepatuhan hukum dan terhindar dari sanksi.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, pemerintah mempermudah proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan sebagai langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan ini menyederhanakan proses pendirian PT dengan menghilangkan kewajiban penggunaan jasa notaris, sehingga dapat menekan biaya dan mempermudah pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum. Pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kini bisa mendirikan PT Perorangan secara mandiri melalui sistem online. Mereka tidak lagi membutuhkan akta notaris atau batasan modal dasar. Dengan kemudahan ini, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>15</sup>

Meskipun UU Cipta Kerja meniadakan kewajiban akta notaris untuk pendirian PT Perorangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa akta penegasan notaris seringkali tetap dibuat. Kebutuhan ini muncul dari alasan praktis, terutama dalam proses pembukaan rekening bank atas nama perseroan. Banyak bank dan lembaga keuangan yang memerlukan dokumen pendukung yang lebih kuat dan formal daripada sekadar Sertifikat Pendaftaran elektronik yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.<sup>16</sup> Akta penegasan berfungsi sebagai dokumen yang menjembatani kesenjangan antara kemudahan prosedur pemerintah dan persyaratan kredibilitas yang dituntut oleh pihak ketiga.

---

<sup>15</sup> MAzizi Baihaqi, Esy Kurniasih, and Universitas Islam Riau, "Legal Dissemination Related To Individual Companies In Creating Ease Of Doing Business For The Community In Kepenghuluan Sintong Bakti, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, Riau Province," *ARSY : Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 190-194.

<sup>16</sup> Azzurba, Borahima, and Sitorus, "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan." *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3 No. 3 (2023): 314-342

Akta penegasan ini dibuat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian mutlak terhadap isi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, notaris menegaskan fakta-fakta terkait pendirian yang sudah terdaftar secara elektronik, seperti nama perseroan, data pendiri, dan status badan hukumnya. Namun, perlu dipahami bahwa akta ini tidak dapat menegaskan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, karena SK tersebut sudah merupakan dokumen yang sah dan otentik dari instansi pemerintah.

Keberadaan akta penegasan notaris memiliki perbedaan menurut akademisi dan praktisi hukum. Di satu sisi, terdapat argumen yang mendukung keabsahan praktisnya. Akta penegasan dianggap sebagai instrumen yang sah untuk mencatat perbuatan hukum dan memberikan kepastian tambahan yang sangat dibutuhkan dalam praktik komersial. Notaris, sebagai pejabat umum, berperan dalam memvalidasi kebenaran identitas pendiri dan dokumen yang didaftarkan secara elektronik.<sup>17</sup>

Di sisi lain, terdapat argumen yang menentang keabsahan atau setidaknya urgensi legalnya. Secara substansial, PT Perorangan telah memperoleh status badan hukum yang sah sejak diterbitkannya Sertifikat Pendaftaran oleh Kemenkumham. Akta penegasan notaris tidak menambah atau mengurangi status hukum tersebut. Akta ini dapat dianggap sebagai formalitas yang tidak diwajibkan oleh undang-undang dan hanya membebankan biaya tambahan, yang secara tidak langsung menggagalkan sebagian tujuan legislasi untuk mempermudah UMKM. Dengan kata lain, praktik bisnis mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh simplifikasi hukum, menciptakan ketidakselarasan antara niat legislatif dan realitas komersial.

### 3.2 Akta Penegasan dalam Kaitannya dengan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* (PCV) adalah prinsip hukum yang memungkinkan dikesampingkannya prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai alat untuk melakukan kecurangan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, yang merugikan pihak ketiga. Ketika doktrin ini diterapkan, tabir atau pemisahan hukum antara perusahaan dan pemiliknya ditembus, sehingga pemilik atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan, bahkan dengan kekayaan pribadinya.<sup>18</sup> Dasar hukum doktrin ini di Indonesia terakomodasi dalam Pengecualian tanggung jawab terbatas pemegang saham diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPt. Prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham sebuah Perseroan Terbatas dapat ditiadakan, yang berarti pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban perusahaan, dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Status badan hukum belum terpenuhi. Jika Perseroan belum diakui secara sah sebagai badan hukum karena persyaratan pendiriannya tidak atau belum

---

<sup>17</sup> Muhammad Arya Azzurba et al., "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan" (Universitas Hasanuddin, 2023), h. 20.

<sup>18</sup> Siti Nur Intihani, "Piercing the Corporate Veil Doctrine Implementation in Limited Company Stockholders Activities," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 4, no. 1 (2022): 101-124 DOI : <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.95>.

- lengkap, maka perlindungan tanggung jawab terbatas tidak berlaku, sehingga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Penyalahgunaan perusahaan dengan itikad buruk. Apabila terbukti bahwa pemegang saham menggunakan perusahaan, baik keterlibatan secara langsung ataupun melalui pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan itikad buruk.
  3. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum. Jika pemegang saham ikut serta atau terlibat dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.
  4. Penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum. Dalam kasus dimana pemegang saham secara melawan hukum menggunakan aset perusahaan dan tindakan tersebut menyebabkan aset perusahaan tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya, maka pemegang saham wajib menanggung utang-utang tersebut secara pribadi.

Penerapan doktrin ini dapat ditemukan dalam yurisprudensi Indonesia, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019. Putusan Peninjauan Kembali ini menyangkut sengketa antara Dana Pensiun Perumnas (DK) melawan PT Bank Global Internasional Tbk dan pihak-pihak lainnya. Dalam kasus ini, Bank Global terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan produk investasi fiktif, yaitu reksadana palsu, dan menyebarkan informasi yang menyesatkan kepada pemegang obligasi. Seluruh jajaran manajemen Bank Global, mulai dari direksi, dewan komisaris, hingga pemegang saham, terbukti terlibat dalam penipuan tersebut. Penerapan doktrin PVC pada kasus ini memiliki konsekuensi hukum, yaitu:

1. Gugurnya Tanggung Jawab Terbatas: Perlindungan tanggung jawab terbatas yang seharusnya dinikmati oleh pengurus Perseroan Terbatas dicabut.
2. Kepailitan dan Tanggung Renteng: Hal ini menyebabkan Bank Global pailit dan mewajibkan semua organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham) untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak yang dirugikan, yang berarti mereka harus menanggung kerugian tersebut dengan menggunakan kekayaan pribadi mereka.

Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pemilik PT Perorangan adalah salah satu isu hukum paling krusial. Beberapa sumber awal menyatakan adanya tanggung jawab pribadi yang masih melekat pada pemilik. Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa pernyataan ini perlu dilihat dalam konteks doktrin PCV yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja.

Secara hukum, PT Perorangan tetap merupakan badan hukum yang menganut prinsip pertanggungjawaban terbatas, di mana pemilik dilindungi dari kewajiban menanggung kerugian perusahaan di luar batas modal yang telah disetorkan. Namun, doktrin PCV memungkinkan tanggung jawab tidak terbatas jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum oleh pemilik tunggal, seperti pencampuran kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan (*commingling of assets*) atau kurangnya formalitas administrasi (*lack of formalities*).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dimas Cahya Kusuma, "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 476–490. DOI: <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art3>.

PT Perorangan dalam menjalankan kegiatannya, di mana satu orang memegang seluruh kendali, risiko terjadinya pencampuran kekayaan atau kelalaian dalam formalitas sangat tinggi. Di sinilah peran notaris, melalui Akta Penegasan dapat secara resmi mencatat pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pendiri. Dokumentasi formal ini berfungsi sebagai bukti kuat untuk menolak gugatan penerapan doktrin PCV di masa depan, sehingga aset pribadi pendiri tetap terlindungi dari utang dan kewajiban perusahaan. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan mutlak. Dengan adanya akta ini, status perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah dari pendirinya (pemilik/pemegang saham) ditegaskan secara formal dan legal. Selain itu, jika terjadi masalah hukum atau kebangkrutan pada perusahaan, secara umum, aset pribadi pendiri atau pemegang saham tidak dapat ditarik untuk menutupi kerugian atau utang perusahaan. Hal ini hanya berlaku sebatas modal yang disetorkan ke perusahaan, menegaskan adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemiliknya. Prinsip ini dikenal dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*).

Pembuatan Akta Penegasan dan dokumen-dokumen terkait perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan Notaris, berdasarkan Pasal 15 UUJN, yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta otentik atas segala tindakan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak terkait untuk diformalkan dalam bentuk akta otentik. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik: Akta Penegasan yang dikeluarkan oleh Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak. Ini berarti isi dan tanggal akta tersebut dianggap benar di mata hukum dan mengikat semua pihak. Menurut UU PT, Pembuatan dokumen perusahaan, termasuk Akta Pendirian dan Akta Penegasan yang menegaskan pemisahan aset, sangat sesuai dengan UUPT. UUPT mewajibkan PT didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Kemenkumham, di mana proses ini secara otomatis memberikan status badan hukum dan prinsip tanggung jawab terbatas kepada perusahaan.

PT Perorangan adalah entitas hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang, yang merangkap sebagai pemilik, pemegang saham, dan direktur. Entitas ini secara khusus diperuntukkan bagi UMK, dengan batasan modal usaha maksimal Rp5 miliar. Meskipun kepemilikannya tunggal, PT Perorangan tetap merupakan badan hukum yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya. Prosedur pendiriannya sangat sederhana, cukup dengan mengisi formulir pernyataan pendirian yang berisi data perseroan dan pendiri secara elektronik. Status badan hukum diperoleh setelah pendaftaran tersebut disetujui oleh Kemenkumham, yang menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.<sup>20</sup>

Meskipun PT Perorangan menganut prinsip tanggung jawab terbatas layaknya PT konvensional, strukturnya yang *one-tier* menjadikannya sebuah entitas hibrida yang

---

<sup>20</sup> Beamezar Daffa Alkautsar and Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 8, no. 5 (2022): 329-340.

secara doktrinal bertentangan. Secara legal, ia adalah badan hukum dengan pemisahan aset, namun secara manajerial dan operasional, ia sangat mirip dengan perusahaan perorangan non-badan hukum (*sole proprietorship*), di mana aset pribadi dan aset perusahaan seringkali tercampur. Kontradiksi ini secara inheren menciptakan risiko yang jauh lebih tinggi terhadap penerapan PCV, karena salah satu alasan utama penembusan tabir adalah pencampuran aset dan penyalahgunaan wewenang.

Secara analitis, akta penegasan notaris dapat berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan bagi pendiri PT Perorangan terhadap doktrin PCV. Meskipun secara hukum tidak wajib untuk pendirian, pembuatan akta otentik ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses litigasi. Di pengadilan, salah satu alasan utama penembusan tabir korporasi adalah kegagalan pemilik untuk mematuhi formalitas korporasi, yang menunjukkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pribadi. Dengan memiliki akta penegasan, pendiri dapat menunjukkan bahwa ia telah mengambil langkah proaktif untuk memformalkan status perusahaannya, di luar apa yang disyaratkan oleh undang-undang.

Kekuatan pembuktian akta notaris, yang bersifat sempurna, dapat menjadi indikator substansial bagi hakim bahwa pendiri memiliki itikad baik untuk memisahkan entitas perusahaan dari kekayaan pribadinya. Tindakan sukarela ini mencerminkan komitmen pendiri untuk mengelola perusahaan secara profesional dan terpisah dari urusan pribadi. Dengan demikian, akta penegasan notaris, yang secara hukum tidak diperlukan, justru menjadi senjata strategis yang ampuh dalam pembuktian di pengadilan. Ketidakwajibannya dalam hukum justru menjadi keunggulan, karena pembuatannya menunjukkan inisiatif pendiri untuk melakukan yang lebih dari yang disyaratkan oleh peraturan, yang merupakan indikator kuat dari niat untuk mematuhi prinsip *separate legal entity*.<sup>21</sup>

Meskipun akta penegasan dapat menjadi alat bukti yang kuat, ia tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mencegah PCV. Doktrin ini tidak hanya melihat formalitas, tetapi juga substansi dari tindakan pemilik. Sebuah akta tidak dapat melindungi pendiri jika ia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, penipuan, atau pencampuran aset yang nyata antara rekening pribadi dan perusahaan. Sebagai contoh, jika pendiri menggunakan aset perusahaan untuk membayar utang pribadi atau sebaliknya, akta notaris tidak akan dapat menyelamatkannya dari pertanggungjawaban personal. Akta ini hanya akan menjadi salah satu dari banyak bukti yang dinilai oleh hakim untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan badan hukum.<sup>22</sup> Beban pembuktian untuk menunjukkan adanya itikad buruk atau penyalahgunaan tetap berada pada pihak yang menuntut. Akta penegasan notaris hanya akan menjadi alat yang membantu pendiri untuk membuktikan ketaatan dan itikad baiknya, bukan sebagai jaminan mutlak untuk menghindari PCV.

---

<sup>21</sup> Ramlan Yani, Rezky Amelia Indra, Ida Hanifah, "Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022," *Iblam Law Review*, no. January (2024): 276-302. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.286>.

<sup>22</sup> Nurul Laylan Hsb, "Implikasi Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Suatu Entitas Bisnis Yang Berstatus Badan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Yurisprudencia* 11, no. 27 (2025): 160-179. DOI : <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.16313>.

#### 4 Kesimpulan

Undang-Undang Cipta Kerja berhasil menyederhanakan proses pendirian Perseroan Perorangan dengan menghilangkan akta notaris sebagai syarat wajib, sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong legalitas UMK. Namun, peran notaris tidak hilang, melainkan berevolusi dan bertransformasi. Melalui pembuatan Akta penegasan, dapat menjembatani kesenjangan antara legalitas formal yang diberikan oleh negara dan legitimasi yang dibutuhkan dalam praktik bisnis. Selain itu, notaris tetap menjadi entitas krusial dalam peran konsultatif, memastikan kepatuhan hukum pasca-pendirian, dan dalam proses transformasi PT Perorangan menjadi PT konvensional ketika skala usaha berkembang. Meskipun tidak wajib, akta ini dapat memperkuat posisi hukum pendiri dan memberikan kepastian di mata pihak ketiga.

Secara teoritis, akta penegasan notaris dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan kepatuhan terhadap formalitas korporasi, yang merupakan elemen penting dalam pertahanan terhadap doktrin *piercing the corporate veil*. Meskipun demikian, perlindungan terhadap PCV tidak terletak pada formalitas dokumen semata, melainkan pada substansi tindakan pendiri. Perlindungan sejati terhadap *piercing the corporate veil* akan selalu bergantung pada disiplin dan itikad baik pendiri dalam menjalankan perusahaan secara terpisah dari urusan pribadi.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku

Martien, Dhoni. *Hukum Perusahaan*. Pustaka Hanif, 2023.

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

##### Jurnal

Alkautsar, Beamezar Daffa, and Denny Suwondo. "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 8, no. 5 (2022): 329-340.

Azzurba, Muhammad Arya, Anwar Borahima, and Winner Sitorus. "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan." *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2023): 314-342.

Baihaqi, MAzizi, Esi Kurniasih, and Universitas Islam Riau. "Legal Dissemination Related To Individual Companies In Creating Ease Of Doing Business For The Community In Kepenghuluan Sintong Bakti, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, Riau Province." *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 190-194. <http://journal.al-matani.com/index.php/arsy>, Online.

DA, Cahyani, and Santosa AADH. "Kekuatan Hukum Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring." *Jurnal Acta Comitatus* 10, no. 02 (2025): 455-464. DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p15>.

Hsb, Nurul Laylan. "Implikasi Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Suatu Entitas Bisnis Yang Berstatus Badan Hukum Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Yurisprudencia*

- 11, no. 27 (2025): 160–179. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.16313>.
- Intihani, Siti Nur. "Piercing the Corporate Veil Doctrine Implementation in Limited Company Stockholders Activities." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 4, no. 1 (2022): 101–124. DOI : <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.95>.
- Julianty, Vivvy, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 239–252. DOI : <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>.
- Kusuma, Dimas Cahya. "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 476–490. DOI : <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art3>.
- Muhamad, Indra Gunawan, and M Hawin. "Akta Pernyataan Penegasan Terkait Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Notaris Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024): 145–158.
- Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 117–131.
- Riandini, Adinda Tiara, Budi Santoso, Kantor Atr, / Bpn, Kota Semarang, and Jawa Tengah. "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 17 (2024): 762–779.
- Simbolon, Alum. "Pendirian PT Peorangan Untuk Usaha UMKM." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5, no. 7 (2022): 1–10. DOI : <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1816>.
- Widiyanti, Ida, and Aju Putrijanti. "Implikasi Penafian Peran Notaris Dalam Eksistensi Perseroan Perorangan." *Notarius* 17, no. 3 (n.d.): 1801–1817.
- Yani, Rezky Amelia Indra, Ida Hanifah, Ramlan. "Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022." *Iblam Law Review*, no. January (2024): 276–302. DOI : <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.286>.

### **Tesis/Disertasi**

- Azzurba, Muhammad Arya, Program Studi, Magister Kenotariatan, Program Pasca, Sarjana Fakultas, and Universitas Hasanuddin. "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan." Universitas Hasanuddin, 2023.

### **Online/World Wide Web**

- "Catat! Ini Syarat Membuka Rekening Perseroan Perorangan," 2022. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3004-catat-ini-syarat-membuka-rekening-perseroan-perorangan>. Diakses pada 14 September 2025
- Erniwati. "Perseroan Perorangan: Kemudahan Mendirikan PT Pribadi Berbiaya

Murah,” 2022.  
<https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah?catid=67&Itemid=101>. Diakses pada 16 September 2025

“Panduan Lengkap Pendirian PT Perorangan,” 2025. <https://siplawfirm.id/panduan-lengkap-pendirian-pt-perorangan/?lang=id>. Diakses pada 14 September 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019